

KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK
PERTEMUAN KE-13
SENGKETA PAJAK DAN KONSULTAN PAJAK
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. SENGKETA PAJAK

Definisi sengketa pajak dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU 14/2002”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa pajak adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Adanya perbedaan interpretasi antara WP dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan
3. Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada negara.
4. Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak.

Ketentuan tentang Banding dan Gugatan dalam sengketa pajak diatur lebih lengkap dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya kami sebut sebagai UU KUP. Pengadilan pajak dalam hal ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang dibentuk sesuai amanat UU KUP.

Sengketa pajak merupakan hal yang menakutkan bagi wajib pajak. Oleh karenanya, sebisa mungkin wajib pajak akan menghindari sengketa pajak. Alasannya karena penyelesaian sengketa pajak bisa menghabiskan waktu yang tidak sebentar. Bahkan, beberapa kasus sengketa pajak bisa menghabiskan waktu hingga puluhan tahun.

II. ASAS KEADILAN DALAM SENGKETA PAJAK

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang ditemukan oleh Adam Smith dalam bukunya :”Wealth of Nation”,

seperti asas equality. Dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak

Yang dimaksud dengan keseimbangan kemampuan subyek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subyek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subyek pajak sehingga dalam asas equality ini untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.

Memperhatikan keterkaitan asas keadilan (equity) dalam suatu sengketa pajak, tampak bahwa Keadilan (Equity) tidak bermaksud untuk mengubah atau mengurangi keadilan, melainkan sebatas memberikan koreksi dan atau melengkapi dalam keadilan individu tertentu, kondisi serta kasus tertentu. Melalui penerapan equity dalam praktik maka maxim “summa iustitia summa iniuria” tidak akan terjadi, karena dengan adanya equity pemberlakuan nilai keadilan dalam pemungutan pajak, hubungan antara pemungut pajak dengan individu atau pihak yang diwajibkan pajak pada proporsi yang sewajarnya

III. CARA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Penyelesaian sengketa pajak jika dikaitkan dengan asas equity (keadilan), yaitu diawali dengan memperhatikan upaya hukum penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan fiscus, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu :

1. Bentuk penyelesaian Sengketa pajak yang diatur dalam Pasal 36 UU KUP (terdiri dua ayat). Berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 16 dan Pasal 23. Pasal 36 UU KUP ini sejak UU No. 8 Tahun 1983 hanya mengalami satu kali perubahan yakni dalam UU No.16 Tahun 2000. Hal itu hanya perubahan terhadap Pasal 36 Ayat (2) dan perubahannya tidak menyentuh substansi tetapi hanya redaksional.
2. Penyelesaian diluar peradilan dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 yang mendefenisikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Dalam pembahasan cara penyelesaian sengketa pajak ini, diawali dengan membahas mengenai aturan aturan yang berkaitan dengan perpajakan itu sendiri maupun tahapan - tahapan proses dalam penyelesaian sengketa pajak, antara lain:

1. Pembetulan ketetapan pajak

Pembetulan ketetapan pajak di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP Tahun 1984, yang pada prinsipnya mengatur pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain : menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

2. Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP Tahun 1984 mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan tersebut dapat berasal dari ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP Tahun 1984, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan jelas dan meyakinkan untuk mendukung

permohonannya dengan satu surat untuk satu ketetapan pajak; menyebutkan jumlah pajak terutang menurut WP.

2. Keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus dikeluarkan oleh Dirjen Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

4. Keberatan

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan /pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. Keberatan hanya dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila surat keberatan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan. Tanda penerimaan Surat Keberatan diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Apabila diminta Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, maka Dirjen Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, dan Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Dirjen Pajak tidak memberikan jawaban, maka keberatan dianggap diterima.

Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak. Keputusan Dirjen Pajak dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak terutang.

5. Banding

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan dalam hal WP belum puas dengan keputusan tersebut.

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit atau apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, pefeburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Pasal 1 angka 15 UU KUP).

Kadangkala terjadi selisih perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pihak kantor pelayanan pajak. Terhadap hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 25 ayat [1] UU KUP).

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak secara tertulis. Keberatan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (Pasal 25 ayat [2] dan ayat [3] UU KUP).

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Pasal 26 ayat [1] UU KUP). Jika jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat [5] UU KUP).

Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian diatur lebih lanjut melalui Permenkeu No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak hanya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak (Pasal 27 ayat [1] UU KUP)

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

1. menolak;
2. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. menambah Pajak yang harus dibayar;
4. tidak dapat diterima;
5. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
6. membatalkan.

Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi

6. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masalah gugatan pajak, khususnya berkaitan dengan Penagihan pajak, telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 jo UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Upaya hukum gugatan tersebut dalam undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa diatur dalam Pasal 37.

Berbeda halnya dengan proses perkara banding yang merupakan kelanjutan dari proses keberatan kepada Dirjen Pajak, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap (Pasal 31 ayat [3] UU 14/2002 jo. Pasal 23 ayat [2] UU KUP):

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 (UU KUP); atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan penundaan dapat

dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

1. menolak;
2. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. menambah Pajak yang harus dibayar;
4. tidak dapat diterima;
5. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
6. membatalkan.

Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi

7. Peninjauan Kembali

Dalam Hukum Acara yang berlaku di lingkungan peradilan di Indonesia, upaya hukum berupa peninjauan kembali dikenal sebagai upaya hukum luar biasa. Tidak semua sengketa atau perkara dapat begitu saja diajukan upaya hukum ini. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Bab IV Bagian Kesepuluh mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali, yakni dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 9313

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak.



IV. UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENSKETA PAJAK

Dalam hal terjadi suatu sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak hal tersebut merupakan suatu proses dalam hukum pajak yang diharapkan dapat memberikan keadilan, baik bagi wajib pajak maupun kepada pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak merupakan pungutan dari negara yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, karenanya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Keadilan dalam pemungutan pajak ini harus mencakup pembentukan perundang-undangannya, pengenaannya, pemungutannya, maupun dalam pembagian beban yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan, juga adanya saluran-saluran hukum yang terbuka bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dalam bidang perpajakan.

Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa

Pajak Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Penyelesaian Sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak diselesaikan melalui dua bentuk penyelesaian. Pertama, penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Dirjen Pajak. Pada pelaksanaannya, proses penyelesaian sengketa pajak yang diselesaikan Dirjen Pajak dilimpahkan wewenangnya ke Kepala Kanwil Ditjen Pajak (Kakanwil) di daerah. Dan kemudian, sebagian wewenang tersebut dilimpahkan ke masing-masing Kepala KPP di bawah Kanwil Ditjen Pajak sesuai dengan kebijakan masing-masing Kakanwil.

Pelimpahan wewenang penyelesaian sengketa pajak diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian bagi setiap Wajib Pajak. Hal ini ditinjau dari kedudukan Kanwil Ditjen Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam UU KUP pengaturan penyelesaian sengketa pajak baik yang diselesaikan oleh Ditjen Pajak maupun oleh Pengadilan Pajak diatur dalam beberapa bab yang berbeda. Pasal 16 UU KUP atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

Sejak adanya Tax Reform Pasal 16 UU KUP ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu, perubahan pertama dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan perubahan kedua (saat ini berlaku) dengan UU No. 16 Tahun 2000. Jika ditinjau dari adanya perubahan tersebut dapat kita lihat bahwa adanya upaya untuk memperluas pengertian kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan, dalam penjelasannya, kemudian dilanjutkan pada UU No.16 Tahun 2000 dengan menambah pembetulan tidak saja atas SKP dan STR. Sebenarnya perluasan pengertian tersebut ada hubungannya dengan adanya perubahan Pasal 14 UU KUP yang mengatur tentang STP.

Dengan demikian, fungsi dari STP untuk melakukan penagihan telah memiliki kejelasan & kepastian sehingga penerbitannya tidak menimbulkan ketidaksetujuan Wajib Pajak. Artinya, jika terdapat kesalahan dalam penerbitan STP hanya mungkin terjadi kesalahan manusiawi berupa salah tulis/salah hitung/ kesalahan penerapan tarif sehingga sarana pembetulannya adalah Pasal 16 UU No.6 Tahun 1983. Atas

dasar tersebut, UU KUP menentukan STP tidak dapat diajukan keberatan (Pasal 25 Ayat (1) UU KUP).

Jika diperbandingkan antara Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 maka rumusannya menjadi lebih luas. Sebagai bahan perbandingan, selanjutnya akan diuraikan rumusan Pasal 14 Ayat (1) menurut UU No. 6 Tahun 1983 (baru) dengan rumusan Pasal 14 Ayat (1) UU No.9 Tahun 1994 (lama). Apabila dilihat dari rumusan Pasal 14 Ayat (1) UU No. 9 tahun 1994 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 adanya perubahan ini hanya memecah rumusan huruf e, menjadi huruf e dan f, maka secara substansi tidak ada perubahan mendasar.

Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pajak terdapat dua bentuk penyelesaian. Kedua bentuk tersebut menyebabkan ada perbedaan hukum acara masing-masing.

Pertama, penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak (Banding dan Gugatan) maupun MA (Peninjauan Kembali) yang hukum acaranya secara khusus diatur dalam UU No.14 Tahun 2002 dan UU No.14 Tahun 1985. Kedua, penyelesaian sengketa pajak pada Dirjen Pajak (keberatan dan permohonan peninjauan) tidak terdapat pengaturan hukum acara secara khusus, bukan berarti tidak ada, tapi diatur dalam UU KUP dan perundang-undangan lain di bawahnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan di tingkat Dirjen Pajak maupun di tingkat Pengadilan Pajak. Penyelesaian harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang bersengketa terutama kepada Wajib Pajak. Di bawah dianalisis mekanisme penyelesaian yang diawali dari penyelesaian oleh Dirjen Pajak yang berkaitan dengan persyaratan formal pengajuan keberatan, bentuk Surat Keputusan, dan jangka waktu penyelesaian. Setelah itu, mekanisme penyelesaian pada Pengadilan Banding yang berkaitan dengan: pelunasan utang pajak, jangka waktu pengajuan, dan isi putusan.

V. KUASA DIBIDANG PERPAJAKAN

Sistem administrasi perpajakan self assessment yang dianut oleh Indonesia, menghendaki kepatuhan sukarela yang tinggi dari para wajib pajak. Sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak-pajak yang terutang sendiri tentu harus berbarengan dengan pemahaman pajak yang memadai.

Sementara memahami aturan pajak yang kompleks dan dinamis memerlukan upaya tersendiri yang acapkali menjadi alasan wajib pajak enggan berurusan dengan pajak. Namun pajak tidak dapat dihindari. Sifat pajak yang memaksa berdasarkan undang-undang, mengikat kedua belah pihak: masyarakat wajib pajak yang tidak bisa mengelak dari pajak yang terutang, dan fiskus yang harus senantiasa berpegang pada undang-undang dalam menjalankan amanah pemungutan pajak

Untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah memungkinkan hadirnya satu pihak lagi dalam hubungan wajib pajak-fiskus. Undang-undang memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kehadiran perantara wajib pajak dan fiskus di dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan lazim terjadi di banyak negara. Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael dalam bukunya yang berjudul *Tax Law Design and Drafting* menyatakan bahwa sangat sulit melaksanakan sistem perpajakan tanpa bantuan konsultan pajak. Hal ini disebabkan oleh rumit dan dinamisnya sistem perpajakan, sehingga wajib pajak sering tidak memahami peraturan perpajakan. Setiap negara memiliki kebijakannya sendiri-sendiri dalam mengatur dan mengawasi keberadaan konsultan pajak.

Pengaturan mengenai kuasa wajib pajak dalam administrasi perpajakan di Indonesia baru-baru ini mengalami perubahan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, batasan-batasan yang disyaratkan dalam peraturan menteri keuangan untuk menjadi seorang kuasa wajib pajak menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-229/PMK.03/2014 yang merupakan pendelegasian Pasal 32 ayat (3a) UU KUP menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi karyawan atau konsultan pajak ketika mereka berkehendak hadir sebagai representasi wajib pajak. Majelis hakim berpendapat bahwa peraturan menteri keuangan tidak boleh membatasi hak seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengaturan persyaratan kuasa wajib pajak yang cukup detail di dalam peraturan menteri keuangan tersebut bersifat substantif yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Menteri Keuangan dalam hal ini tidak diperkenankan mengatur selain permasalahan teknis administratif.

Artikel ini tidak akan membahas argumentasi kedua kubu dalam mempertahankan posisi masing-masing. Palu hakim telah diketok, putusan lembaga supremasi hukum tersebut harus dijalankan. Ketiga pihak yang terkait: wajib pajak, DJP, dan mediator dalam hal ini konsultan pajak harus bersiap menghadapi implementasi putusan tersebut.

Wajib pajak sebagai aktor utama di dalam rantai permasalahan ini, kini mempunyai banyak pilihan didalam menentukan pihak yang akan mewakilinya dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak. Jika PMK-229/PMK.03/2018 membatasi hanya karyawan dan konsultan pajak dengan persyaratan tertentu yang bisa menjadi kuasa, maka sekarang siapa pun yang memahami masalah perpajakan, hanya berbekal secarik kuasa khusus dapat tampil sebagai wakil wajib pajak.

Bertambahnya pilihan memang menambah jumlah alternatif pihak yang dapat dipilih. Persoalan pajak merupakan persoalan yang kompleks dan berhubungan

dengan sejumlah uang. Kondisi seperti ini menjadi rentan untuk dimanfaatkan oknum dengan integritas rendah dan intensi yang tidak baik. Wajib pajak harus benar-benar selektif dalam mengaudisi pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai kuasa. Apapun tindakan yang dilakukan kuasa merupakan tanggung jawab wajib pajak.

Perluasan makna kuasa yang kini hanya dibatasi oleh frasa memahami masalah perpajakan harus disikapi wajib pajak dengan hati-hati. Kesalahan nasihat atau konsultasi perpajakan dapat berakibat pada penetapan pajak beserta sanksi-sanksinya yang akan menjadi beban yang berat bagi wajib pajak.

Bagi para konsultan pajak, yang selama ini dianggap sebagai profesi yang memonopoli posisi kuasa wajib pajak, ke depan harus bersiap menghadapi peningkatan persaingan. Masuknya pemain-pemain baru tentu akan mengganggu keseimbangan yang selama ini telah tercipta. Upaya perbaikan dalam segala aspek perlu menjadi perhatian agar klien yang sudah ada dalam genggamannya tidak lari ke pihak lain.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kini siap-siap akan kedatangan tamu-tamu baru yang mewakili wajib pajak. Putusan MK yang mengoreksi kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur persyaratan kuasa yang sejatinya untuk melindungi kepentingan wajib pajak, sebenarnya menerbitkan sisi terang bagi pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia.

Perluasan kesempatan menjadi kuasa wajib pajak yang terbuka bagi setiap pihak yang memahami masalah perpajakan, menjadi stimulus yang akan memotivasi masyarakat luas untuk mempelajari pajak. Semesta baru yang tercipta ini hadir lengkap dengan mekanisme pasarnya. Lapangan pekerjaan sebagai kuasa wajib pajak yang terbuka lebih lebar juga akan melakukan seleksi alam terhadap pihak-pihak yang tidak kompeten. DJP tetap hadir sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

VI. KONSULTAN PAJAK

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Artinya, konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Di Indonesia, sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam rangka efisiensi perusahaan. Berikut ini layanan yang biasanya diberikan konsultan pajak pada para pengguna jasanya:

1. Kepatuhan pajak. Konsultan pajak mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kpatuhan pajak kliennya seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak.
2. Perencanaan pajak. Konsultan pajak melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan klien.
3. Pemeriksaan Laporan Pajak. Ini adalah layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.
4. Pendampingan dalam Pemeriksaan. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien saat pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien yang kurang memahami permasalahan perpajakannya. Konsultan pajak juga ikut membantu menyiapkan data/dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan.
5. Konsultasi. Konsultan pajak menawarkan jasa konsultasi permasalahan perpajakan.
6. Restitusi pajak. Bila klien membutuhkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), konsultan pajak dapat membantu pelaksanaannya mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan pajak tersebut.
7. Penyelesaian sengketa pajak. Konsultan pajak dapat memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pajak. Contohnya jika klien berencana mengajukan keberatan pajak, banding, dan lain sebagainya

Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Syarat menjadi Konsultan Pajak

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan usaha Milik Negara/Daerah.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
9. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Hak Konsultan Pajak

1. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap, dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
3. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban Konsultan Pajak

1. Konsultan Pajak wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:
 - a. memiliki Izin Praktek Konsultan pajak yang masih berlaku
 - b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak.
4. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
5. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
6. Konsultan Pajak wajib memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
7. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dan melampirkan fotokopi Sertifikat Penataran/Pendidikan Penyegaran Perpajakan.

8. Laporan Tahunan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwin berikutnya.
9. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian laporan tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

KUASA HUKUM DI PENGADILAN PAJAK

Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili mereka dalam bepekara pada Pengadilan Pajak.

Syarat Kuasa hukum di Pengadilan Pajak

Untuk dapat menjadi Kuasa Hukum, orang perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Memiliki izin Kuasa Hukum;
3. Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang bersengketa;
4. Memiliki pandangan luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
5. Berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
6. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari POLRI atau instansi yang berwenang;
7. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Untuk dapat memiliki izin Kuasa Hukum, orang perorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan yang harus dilampiri dengan:

1. Daftar Riwayat Hidup yang tersedia;
2. Foto kopi KTP WNI yang telah dilegalisir;
3. Foto kopi ijazah Sarjana atau Diploma IV yang telah dilegalisir;
4. Foto kopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian di bidang perpajakan;
5. Foto kopi NPWP yang telah dilegalisir;
6. Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang;
7. Pas foto terakhir 2x3 cm sebanyak 2 lembar.

Pengetahuan yang luas dan keahlian dibuktikan dengan melampirkan:

1. Foto kopi Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi yang telah dilegalisir;
2. Foto kopi Surat Izin Konsultan Pajak yang telah dilegalisir;
3. Sertifikat Diploma III Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi yang telah dilegalisir.